

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kendaraan bermotor roda dua merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Indonesia. Penjualan sepeda motor terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Data penjualan kendaraan bermotor roda dua dari Januari sampai Oktober 2023 dirilis oleh Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI). Dari data tersebut, tercatat total ada 5,2 juta unit motor yang sudah tersebar ke seluruh Indonesia, dan ada 481.247 unit motor yang berhasil diekspor ke luar negeri. Dari seluruh penjualan tersebut, pabrikan Honda masih menjadi yang terlaris dengan penguasaan pasar hingga 78,7% yang kemudian disusul oleh Yamaha¹ Pembelian sepeda motor ada dua cara yaitu pembayaran secara cash (tunai) dan secara kredit (dicicil). Disinilah perusahaan pembiayaan (leasing) yang mengelola pembelian kendaraan bermotor secara kredit.

Perusahaan pembiayaan (leasing) bertugas untuk membuat perjanjian kredit yang berisi ketentuan pembayaran, bunga, denda keterlambatan, tenor, dan klausul wanprestasi. Juga setiap kendaraan didaftarkan jaminan fidusia yang secara keperdataan unit ketika belum lunas pembayaran oleh debitur, unit sepeda motor merupakan objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh kreditur (leasing)².

Dalam pelaksanaannya pembelian unit sepeda motor secara kredit belum tentu semuanya berjalan mulus. Ada masalah yang ditimbulkan yaitu debitur wanprestasi, debitur melakukan tindak pidana, dan kredit macet. Dalam upaya mengatasi kredit macet, perusahaan berkewajiban mengingatkan konsumen untuk membayar angsurannya dengan mengerahkan divisi penagihan (collector) yang bertujuan untuk menjaga arus kas pendapatan perusahaan dan garda terdepan penyelamatan asset perusahaan.

¹ Sumber: <https://www.aripitstop.com/2023/11/10/hasil-penjualan-motor-januari-oktober-2023-di-indonesia-honda-kuasai-pasar-78/>

² Pasal 27 ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia

Penyelesaian akhir dari kredit macet menurut undang-undang adalah dengan cara menarik unit objek fidusia, jika debitur memang sudah tidak ada kesanggupan membayar angsuran.³

Dalam dunia keuangan, kredit memiliki banyak arti, tetapi secara umum mengacu pada kontrak di mana peminjam menerima uang atau apa pun yang bernilai dan membayar kembali pemberi pinjaman dilain waktu, biasanya dengan bunga.

Kredit berasal dari kata Italia “credere” yang berarti kepercayaan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan individu atau badan usaha meminjam uang untuk membeli barang dan melunasinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan dikenakan bunga. Kreditur harus yakin dengan debitur dalam pengembalian pinjaman ditambah bunga sesuai dengan ketentuan perjanjian kedua belah pihak. Kepercayaan dan kehati-hatian adalah dasar dari prinsip distribusi kredit. Indikator kepercayaan ini meliputi kepercayaan keuangan, jaminan, komersial, dan moral.

Dalam hal transaksi kredit, dapat terlihat proses pemindahan materi dari pihak yang memberikan kredit kepada pihak yang menerima kredit, sehingga yang memberikan kredit disebut berpiutang dan yang diberi kredit disebut terhutang. Kapasitas seseorang atau entitas perusahaan untuk menggunakan dana, produk, atau layanan yang mereka peroleh dengan janji untuk menggantinya setelah jangka waktu yang telah ditentukan juga dikenal sebagai kredit. Dapat dipahami bahwa risiko kredit adalah salah satu bahaya yang harus dihadapi setiap perusahaan saat beroperasi.

Risiko kredit merupakan risiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan debitur untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Faktanya bahwa sebagian besar perusahaan dalam menjalankan bisnis masih bergantung di sektor kredit, pinjaman terus menerus dapat memicu resiko keredit. Sehingga sebuah perusahaan harus memiliki antisipasi dalam menghadapi resiko kredit. Ismail

³ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia

(2013) menegaskan bahwa umumnya masalah kredit disebabkan oleh dua elemen yaitu pengaruh internal dan eksternal. Perilaku pelanggan yang disengaja atau tidak disengaja adalah contoh pengaruh internal. Dalam hal kesengajaan terdapat klien yang dengan sengaja tidak melakukan pembayaran cicilan kepada kreditur, ekspansi debitur yang berlebihan, penggunaan dana yang tidak sesuai untuk tujuan penggunaan, dll. Sedangkan dalam hal ketidaksengajaan contohnya seperti bisnis debitur yang dibatasi.

Namun pada prakteknya di lapangan tidak seperti itu. Ada kasus konsumen yang tidak menerima pengambilan unit oleh pihak debt collector dan melaporkan pihak debt collector dan perusahaan leasing ke pihak kepolisian atas dasar perampasan⁴ atau penggelapan⁵ Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik melakukan penelitian berjudul **“IMPLIKASI HUKUM POJK No. 22/2023 TERHADAP PROSES PENAGIHAN KREDIT OLEH POJK DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana POJK No. 22/2023 mengubah ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penagihan kredit oleh PUJK di Indonesia?
2. Bagaimana POJK No. 22/2023 mempengaruhi hak dan perlindungan konsumen/Perusahaan jasa penagihan dalam proses penagihan kredit?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami pelaksanaan prosedur penagihan yang dilakukan debt collector dalam mengatasi kredit macet pembelian kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan ?
2. Mengetahui dan memahami mempengaruhi hak dan perlindungan konsumen/Perusahaan jasa penagihan dalam proses penagihan kredit ?

⁴ Pasal 365 KUH Pidana

⁵ Pasal 372 KUH Pidana

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat membantu perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat membantu peneliti lain dan menambah pengetahuan tentang hukum jaminan.

2. Manfaat Praktis

Untuk menyusun tesis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana S-2 Magister Hukum di Universitas Kristen Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran/Kerangka Teoritis

1. Jaminan Fidusia

Undang-undang No. 42 tahun 1999 mengatur dan menjelaskan jaminan fidusia. Undang-undang ini dibuat karena kebutuhan yang sangat besar dalam industri usaha.

Pasal 1 UU No. 42 tahun 1999 Tentang Fidusia menjelaskan definisi dan batas-batas Jaminan Fidusia. " Fidusia mengacu pada pengalihan hak kepemilikan yang didasarkan pada kepercayaan, asalkan barang yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada di bawah kendali pemilik aslinya ".

Pinjaman fidusia adalah hak jaminan yang berlaku untuk aset bergerak dan tidak bergerak, termasuk bangunan yang tidak dapat dibebani oleh hipotek. Menurut Undang-undang No. 4 tahun 1966 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia. Hal ini digunakan sebagai agunan untuk melunasi piutang dan memberikan kedudukan utama untuk Penerima Fidusia dibandingkan dengan kreditor lainnya (Pasal 1 butir 2 UUF).

Berikut karakteristik dari Jaminan Fidusia:

- a. Kreditor Penerima Fidusia memiliki kedudukan yang mendahului dibandingkan dengan kreditor lain (Pasal 27 UUF).

- b. Selalu mengikuti obyek yang dijamin di tangan siapapun (Pasal 22 UUF).
- c. Untuk mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan melalui spesialisasi dan publisitas (Pasal 6 dan 11 UUF).
- d. Pelaksanaan eksekusi mudah dan pasti (Pasal 29 UUF).⁶

Meskipun barang yang dijaminkan masih dalam kepemilikan debitur dan dapat digunakan untuk tujuan bisnis atau upaya menguntungkan lainnya, kehadiran jaminan fidusia akan memberikan kasus hukum yang kuat kepada kreditur jika terjadi gagal bayar. "Lembaga Penjaminan Fidusia adalah Lembaga Penjaminan yang dapat digunakan secara luas dan fleksibel dengan karakteristik sederhana, mudah, cepat, dan memiliki kepastian hukum," adalah hasilnya.⁷

2. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 KUHP, perjanjian didefinisikan sebagai tindakan di mana satu individu atau lebih berkomitmen pada orang lain. Definisi ini menekankan bahwa perjanjian adalah konsep yang nyata, karena melibatkan tindakan.

Perjanjian didefinisikan pada Pasal 1313 KUH Perdata sebagai tindakan di mana satu orang atau lebih mengikat diri dengan satu atau beberapa orang lebih. Perjanjian memiliki arti yang konkrit yaitu perbuatan. Tindakan hukum di mana satu atau lebih orang mengikat diri mereka dengan orang lain atau lebih disebut perjanjian.⁸

Perjanjian dapat didefinisikan juga sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang kemudian setuju untuk melakukan sesuatu. Subekti mengatakan bahwa perjanjian juga disebut persetujuan

⁶ Kashadi dan Purwahid Patrik, *Op.Cit*, Hal 67

⁷ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Op.Cit*, Hal 10

⁸ Meliala A.Qiram Syamsudin, *Pokok-pokok Perikatan Beserta Perkembangannya* (Yogyakarta: Liberty, 1985), Hal 1

karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu sehingga dapat dianggap sebagai kata sepakat.⁹

Secara umum, perjanjian dapat ditulis atau tidak ditulis dan tidak dibatasi oleh format tertentu. Jika secara tertulis, dapat digunakan sebagai bukti jika terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian, format tertentu dipilih sehingga bentuk tertulis tidak hanya sebagai alat pembuktian saja tetapi sebagai syarat bahwa adanya perjanjian. Ada tiga komponen dalam perjanjian¹⁰

1) *Essentia*, bagian perjanjian yang mutlak harus ada, tanpa *essentia* tidak mungkin ada perjanjian.

Misalnya, "*esentilia*" dalam jual beli adalah barang, dan harga jaminan kebendaan untuk peminjaman uang adalah jumlah pinjaman (uang) dan barang.

2) *Naturalia*, bagian dari perjanjian yang diatur oleh hukum sebagai tambahan.

3) *Aksidentalialia*, bagian dari perjanjian yang diatur oleh pihak tersendiri daripada undang-undang atau perjanjian lainnya.

Perjanjian disebut juga suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua orang atau lebih untuk melakukan suatu tindakan di bidang kekayaan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa ada kesepakatan antar pihak. Jika itu terjadi dari satu pihak, maka seperti memberikan hadiah atau hibah. Berikut unsur-unsur perjanjian: ¹¹

- 1) Terdapat beberapa pihak
- 2) Terdapat persetujuan
- 3) Terdapat tujuan yang akan dicapai
- 4) Terdapat prestasi yang akan dilaksanakan
- 5) Bentuknya tertentu
- 6) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi dari perjanjian.

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2001), Hal 1

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1990), Hal

¹¹ Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, 1987), Hal 67

b. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dan diakui oleh hukum disebut sebagai perjanjian yang sah. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat perjanjian yang sah adalah:

1) Sepakat dengan mereka yang mengikatkan dirinya

Dengan hanya menyatakan kesepakatan tanpa formalitas lebih lanjut membuat perjanjian tersebut bersifat sah dan mengikat, selama kedua belah pihak telah mencapai konsensus tentang hal-hal pokok perjanjian. Keinginan satu pihak harus sesuai dengan keinginan pihak lain. Persetujuan yang diberikan bersifat sukarela, hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak setuju secara bebas, tanpa tekanan dari siapa pun, dan bebas dari kesalahan atau penipuan (Pasal 1321, 1322 dan 1328 KUH Perdata).

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Seseorang cenderung dianggap mampu melakukan tindakan hukum ketika beranjak dewasa, yang berarti mereka telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah sebelum berusia 21 tahun. Pada Pasal 1330 KUHP orang yang dikatakan tidak cukup mampu dalam membuat perjanjian adalah:

- a) Orang yang belum dewasa
- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- c) Perempuan yang telah bersuami

Orang dengan kriteria di atas harus diwakili oleh wali mereka apabila melakukan tindakan hukum. Selain itu, berdasarkan Pasal 47 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau yang belum menikah tunduk pada otoritas orang tua mereka. Undang-undang ini menyatakan bahwa perempuan yang sudah menikah tidak lagi memerlukan persetujuan suaminya untuk melakukan tindakan hukum karena mereka telah dianggap mampu melakukannya.

3) Suatu hal tertentu

Sesuatu yang tertentu menjadi inti dari perjanjian, berfungsi sebagai prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu kesepakatan, dan menjadi objek dari perjanjian tersebut. Prestasi ini harus jelas atau setidaknya dapat diidentifikasi jenisnya. Meskipun jumlahnya tidak perlu disebutkan, ia harus dapat dihitung atau ditentukan. Contohnya, perjanjian jual beli beras dengan harga Rp. 1000,- dianggap tidak jelas karena kualitas dan kuantitasnya tidak diketahui, sehingga perjanjian tersebut dikatakan tidak valid atau sah. Prestasi harus bertujuan untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua pihak, terutama jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Apabila prestasi tersebut tidak jelas, perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan dan dianggap tidak berlaku.

4) Suatu sebab yang halal

Sebab adalah faktor yang mendorong orang untuk melakukan perjanjian, yang menjadi alasan di balik pembentukan kesepakatan tersebut. Orang membuat perjanjian karena adanya alasan. Namun, "causa" yang halal dalam Pasal 1320 KUHPdata merujuk pada alasan yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak, bukan alasan yang mendorong seseorang untuk membuat perjanjian. Undang-undang tidak memperhatikan alasan di balik pembuatan perjanjian; yang menjadi fokus adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menjelaskan tujuan yang ingin dicapai, apakah hal tersebut dilarang oleh undang-undang, atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian yang didasarkan pada alasan yang melanggar hukum, seperti penjualan ganja, candu, atau pengungkapan rahasia negara atau perusahaan, dianggap batal secara hukum.¹²

¹² Simonangkir, *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan* (Jakarta: Yograt, 1983), Hal 91

3. Perkreditan

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang mengubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 UU Perbankan, Pasal 1 angka 11 menegaskan tentang kredit, yaitu pemberian dana atau tagihan yang didasarkan dari kesepakatan atau perjanjian pinjaman antara kreditur dengan pihak lain, yang menghasruskan untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan bersama dengan bunganya.

Kredit disebut juga sebagai pemberian prestasi (seperti uang atau barang) sebagai imbalan atas suatu hal (seperti prestasi tandingan) yang akan terjadi di masa depan. Dalam kehidupan ekonomi modern, kredit berfungsi antara pemberi pinjaman dan debitur, atau antara kreditur dan debitur. Mereka berdua menarik keuntungan dan menanggung risiko satu sama lain.

Inti dari kredit adalah unsur kepercayaan. Unsur lainnya adalah pertimbangan untuk memberikan bantuan. Dari sisi kreditor, elemen penting dalam aktivitas kredit saat ini adalah memanfaatkan modal dengan mengharapkan balasan; sementara dari sudut pandang debitor, terdapat bantuan dari kreditor untuk memenuhi kebutuhan dalam bentuk prestasi. Namun, ada jeda waktu antara prestasi dan balasan yang memisahkan keduanya. Kondisi ini menciptakan risiko berupa ketidakpastian, sehingga diperlukan jaminan dari pihak pemberi kredit.¹³

Kredit yang diberikan didasari dengan rasa kepercayaan, dengan kata lain kreditur memberikan kepercayaan kepada debitor. Karena itu, kreditor menghasilkan keuntungan dengan memberikan kredit hanya jika mereka yakin bahwa debitor akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Ini menunjukkan pentingnya memperhatikan faktor kemampuan dan kesediaan, sehingga kehati-hatian dapat diambil dengan menjaga elemen keamanan sekaligus elemen profitabilitas dalam kredit.

¹³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) Hal 299

“Kredit merupakan modal yang akan diterima dari jangkauan luar di masa mendatang, sehingga saat mengajukan permohonan kredit, harus didasarkan pada suatu rencana.”¹⁴

Dalam kredit, terdapat prinsip yang selalu dijunjung, yaitu "kredit yang diberikan harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan." Berdasarkan prinsip tersebut, kreditor harus selalu bersikap selektif dalam mempertimbangkan permohonan kredit.

4. Finance

a. Pengertian Finance

Berdasarkan pasal 10 keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.03/1988 tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan menyatakan bahwa pembiayaan konsumen dilakukan dengan memberikan dana kepada pelanggan untuk membeli barang dengan pembayaran cicilan atau berkala.

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang memberikan dana atau barang modal tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat. Pada ayat 2 (1) Keputusan presiden Nomor 61 Tahun 1988 mengenai Lembaga Pembiayaan dikatakan bahwa lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi:

- 1) Sewa Guna Usaha
- 2) Modal Ventura
- 3) Perdagangan Surat Berharga
- 4) Anjak Piutang
- 5) Usaha Kartu Kredit
- 6) Pembiayaan Konsumen

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Konsumen. Penyediaan kredit melalui

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank* (Bandung: Alumni, 1983), Hal 12

sistem pembiayaan konsumen ini sebenarnya adalah tanggapan atas kenyataan-kenyataan.

- 1) Bank cenderung kurang tertarik dalam memberikan kredit kepada konsumen yang umumnya berupa pinjaman kecil.
- 2) Sumber dana formal lainnya memiliki banyak batasan, sistemnya kurang fleksibel, atau tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Sistem pembayaran informal, seperti yang dilakukan oleh tengkulak atau lintah darat, dianggap sangat *usuary oriented* dan mencengkeram masyarakat.

Sistem pembiayaan formal melalui koperasi, seperti Koperasi Unit Desa, gagal mencapai kemajuan yang diinginkan. Kegiatan usaha lembaga pembiayaan dilakukan oleh:

- 1) Bank, meliputi Bank Umum, Bank Tabungan dan Bank Pembangunan
- 2) Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu perusahaan keuangan yang mengumpulkan dana dengan menerbitkan surat berharga dan mendistribusikannya kepada masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan.
- 3) Perusahaan Pembiayaan, yaitu lembaga keuangan bukan bank dan badan usaha lain yang didirikan untuk menjalankan kegiatan yang termasuk ke dalam sektor usaha lembaga keuangan.

5. Pedoman Pelaksanaan Penagihan

a. POJK NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 60 (1) mengatur cara penagihan "Dalam hal PUJK melakukan penagihan terhadap Konsumen yang melakukan wanprestasi dalam penggunaan produk kredit atau pembiayaan, PUJK wajib memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian."

Ayat 2 Surat peringatan yang dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi berikut:

- 1) Tanggal jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian;
- 2) Jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban;
- 3) *Outstanding* pokok terutang;
- 4) Manfaat ekonomi pendanaan; dan
- 5) Denda yang terutang dan/atau ganti rugi

Pasal 62 ayat 1 PUJK mengharuskan agar penagihan kredit atau pembiayaan kepada Konsumen dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 62 ayat 2 PUJK dipastikan perbuatan penagihan harus sesuai dengan ayat (1) PUJK yaitu wajib memastikan penagihan dilakukan sesuai dengan kriteria yang sudah ada:

- 1) Tidak menggunakan ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan Konsumen;
- 2) Tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
- 3) Tidak kepada pihak selain Konsumen;
- 4) Tidak secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
- 5) Di tempat alamat penagihan atau domisili Konsumen;
- 6) Hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat; dan
- 7) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62 ayat 3 menyebutkan bahwa penagihan di luar lokasi dan/atau waktu yang diatur dalam ayat (2) huruf e dan f hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dan/atau perjanjian dari konsumen..

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami sebagai proses prinsip atau prosedur untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian, sedangkan metode adalah proses, prinsip, prinsip, dan prosedur untuk memecahkan suatu masalah.

Penelitian adalah pemeriksaan suatu fenomena yang metodelis, teliti, dan menyeluruh untuk meningkatkan pengetahuan manusia.

1. Metode Pendekatan Masalah

Metodologi *yuridis-empiris* adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Banyak undang-undang dan aturan yang mengatur kredit diperiksa dengan metode yuridis. Metode empiris, di sisi lain, digunakan untuk mengkaji hukum sebagai aturan yang tidak hanya normatif tetapi juga meresap ke dalam kehidupan masyarakat dan selalu terhubung dengan berbagai aspek kehidupan komunal.

2. Spesifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini sekiranya dapat menggambarkan hal yang bersifat deskriptif analitis. Agar penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian ini harus mencakup ringkasan doktrin hukum dan doktrin hukum positif yang berkaitan dengan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia. Karena bersifat analitis, temuan ini harus menguraikan sejumlah aspek hukum yang berkaitan dengan penyelesaian kredit dengan jaminan fidusia.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Semua yang berhubungan dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia untuk pembelian sepeda motor di PT. X Finance cabang Bandung.

b. Obyek Penelitian

Berikut ini adalah sampel subjek yang digunakan untuk penelitian dan kemudian digunakan sebagai responder dalam penelitian ini:

- 1) Branch Manager PT. X Finance di Bandung
- 2) Credit Analis (CA) PT. X Finance di Bandung
- 3) Auditor PT. X Finance di Bandung

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan penelitian lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Perundang-undangan terdiri-dari: Keputusan Presiden Nomor 61/1988 tentang perusahaan pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 (Oktober 2000), Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia.

Bahan hukum sekunder terdiri dari: Berbagai sumber pustaka yang berhubungan dengan hukum, makalah dari seminar, serta artikel pada surat kabar atau majalah. Bahan hukum tersier, terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia.
- 2) Perpustakaan di Universitas Kristen Indonesia
- 3) Perpustakaan di Universitas Padjadjaran

b. Penelitian Lapangan

Pengamatan langsung terhadap subjek penelitian dikenal sebagai penelitian lapangan. Namun, data yang sudah terkumpul dalam penelitian ini berupa data primer (data didapatkan secara langsung relevan dengan masalah yang sedang diteliti). Sementara itu, data penelitian dikumpulkan dengan melihat dokumen objek penelitian dan wawancara dengan orang-orang yang memahami masalah pada penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Baik studi lapangan maupun studi dokumen menghasilkan data deskriptif kualitatif, yang berarti bahwa setelah data dikumpulkan data tersebut dituangkan ke dalam uraian logis dan sistematis, diperiksa untuk mendapatkan wawasan tentang pemecahan masalah, dan kemudian kesimpulan deduktif yaitu, dari umum ke khusus ditarik.